

"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN

Nomor : S. Pgl / 207 / IV / 2017 / Ditreskrimsus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.


Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 dan pasal 116 KUHP.
2. Undang-undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/85/II/2017/DIY/SPKT, tanggal 14 Februari 2017.
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/156/IV/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2017.

MEMANGGIL

Nama : BAMBANG PURNOMO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl Magelang No 21 Yogyakarta.

Untuk : Menemui Penyidik KOMPOL SARWENDO, SPd., SH., MA atau BRIPKA ARIF MUHAMMAD di Ruang Unit B Subdit I/ Ekonomi di lantai 3 Kantor Ditreskrimsus Polda DIY Jl. Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 jam 09.00 WIB, Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai **saksi** dalam perkara yang diduga tindak pidana perbankan dan penipuan dan/atau penggelapan uang simpanan di Koperasi Persada Madani Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Yogyakarta, 21 April 2017
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Selaku Penyidik



Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO.
KOMBES POL NRP 70080438

Pada hari ini tanggal April 2017, 1 (satu) lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh

Yang menerima

(Bambang Purnomo)

Yang menyerahkan

ARIF MUHAMMAD
BRIPKA NRP 71010162

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut berdasarkan pasal 216 KUHP Untuk konfirmasi dapat menghubungi BRIG ARIF. M Nomor Hp 085200553836.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

No	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang dipanggil	Penyidik/P. pembantu